



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 30 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN BILAL DAN IMAM MUSHALLA PADA KANTOR PUSAT
PEMERINTAHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pelaksanaan tugas-tugas rutin pada Mushalla Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen dipandang perlu menunjuk Bilal dan Imam pada Mushalla Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bilal dan Imam Mushalla pada Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bilal Mushalla pada Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 bertugas :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan Shalat Rawatib;
 - b. menjaga dan memelihara segala sesuatu yang berkenaan dengan inventaris Mushalla;
 - c. menjaga kebersihan di setiap ruang lingkup Mushalla;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan terselenggaranya pelaksanaan Shalat Rawatib.
- KETIGA : Imam Mushalla pada Kantor Pusat Pemerintah bertugas :
- a. memimpin shalat berjamaah;
 - b. menjadi konsultan jamaah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Bilal dan Imam Mushalla pada Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Januari 2019

4 BUPATI BIREUEN, P.-

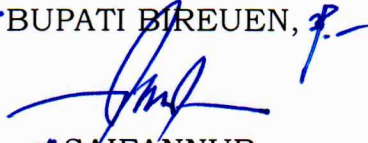


4 SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TANGGAL 4 JANUARI 2019

NAMA-NAMA BILAL DAN IMAM MUSHALLA PADA KANTOR PUSAT PEMERINTAHAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sufyan	Imam	200.000	
2	Rasyidin	Bilal	150.000	
3	Indra Wahyudi, SH	Bilal	150.000	

BUPATI BIREUEN, 
SAIFANNUR